

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 *Signalling Theory*

Signalling theory pertama kali diperkenalkan Spence didalam penelitiannya yang berjudul *Job Market Signaling*. Spence (1973) mengemukakan bahwa isyarat atau signal memberikan suatu sinyal, pihak pengirim (pemilik informasi) berusaha memberikan potongan informasi relevan yang dapat dimanfaatkan oleh pihak penerima. Pihak penerima kemudian akan menyesuaikan perilakunya sesuai dengan pemahamannya terhadap sinyal yang diterima. Pengungkapan wajib (*mandatory disclosure*) muncul sebagai konsekuensi dari munculnya peraturan-peraturan dari badan regulasi di suatu negara (Andian Ari Istianingsrum, 2016). Hal tersebut sejalan dengan *signaling theory* yang menyatakan bahwa bagaimana seharusnya sebuah perusahaan memberikan sinyal kepada pengguna laporan keuangan. Sinyal ini berupa informasi mengenai apa yang sudah dilakukan manajemen untuk merealisasikan keinginan pemilik. Informasi yang diberikan oleh suatu perusahaan sebagai sebuah pengumuman merupakan indikator yang dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan investasi bagi investor. Kualitas dan kuantitas informasi laporan keuangan mencerminkan nilai perusahaan serta merupakan indikasi positif yang dapat berpengaruh pada persepsi investor dan kreditor serta pihak-pihak lain yang berkepentingan. Perusahaan yang memiliki informasi yang baik maka akan di respon oleh investor potensial dengan cara meningkatnya nilai investasi dan volume perdagangan saham. Peningkatan volume perdagangan saham dilihat dari meningkatnya harga saham. Dalam perusahaan apabila kegiatan operasionalnya dilakukan dengan baik maka dapat tercermin melalui laporan keuangannya. Indikasi yang baik pada laporan keuangan akan direpson baik oleh pasar.

2.2 *Mandatory Disclosure* Konvergensi IFRS

Kata *disclosure* memiliki arti tidak menutupi atau menyembunyikan. Jika dikaitkan dengan laporan keuangan *disclosure* mengandung arti bahwa laporan keuangan harus memberikan informasi dan penjelasan yang cukup mengenai hasil aktivitas suatu unit (Amida Dhestina Musaffa, 2017). Maka dengan demikian, informasi yang disajikan harus tepat, jelas dan sesuai dengan kejadian ekonomi pada saat itu yang berpengaruh terhadap hasil operasi unit usaha.

Mandatory disclosure didefinisikan sebagai suatu pengungkapan informasi yang wajib dilakukan oleh perusahaan yang didasarkan pada peraturan atau standar tertentu kepada pihak luar perusahaan. *Mandatory disclosure* bertujuan memenuhi kebutuhan informasi pengguna laporan keuangan, memberikan gambaran yang jelas mengenai kesehatan keuangan perusahaan dan menghitung beban masa depan sehingga investor dapat menentukan kesempatan jangka panjang serta memastikan pengendalian kualitas kinerja melalui ketaatan terhadap hukum dan standar akuntansi yang berlaku, dan ada yang bersifat sukarela (*voluntary*), yang merupakan pengungkapan informasi melebihi persyaratan minimum dari peraturan yang berlaku diungkapkan oleh perusahaan (Prawinandi dkk.,2012). *Mandatory disclosure* atau pengungkapan wajib merupakan suatu pengungkapan informasi yang wajib dilakukan oleh perusahaan. *Mandatory disclosure* dalam laporan keuangan diatur oleh standar yang dikeluarkan oleh sekuritas dan komisi bursa saham (Gunawan dan Lina, 2015). *Mandatory disclosure* juga digunakan untuk mencukupi kebutuhan informasi pengguna laporan tahunan, serta untuk memastikan bahwa pengendalian kualitas kinerja melalui ketaatan terhadap hukum dan standar akuntansi yang berlaku (Prawinandi dkk., 2012). Pengungkapan informasi yang dilakukan perusahaan terbagi menjadi dua, yaitu pengungkapan wajib dan pengungkapan sukarela atau *voluntary disclosure* (Gunawan dan Lina, 2015). *Voluntary disclosure* adalah pengungkapan informasi yang dilakukan perusahaan yang melebihi persyaratan minimum dari peraturan yang berlaku.

Peraturan mengenai *mandatory disclosure* di Indonesia sendiri telah diatur oleh BAPEPAM-LK melalui Peraturan No. VIII.G.17 tentang Pedoman Akuntansi Perusahaan Efek. Terdapat beberapa istilah yang digunakan berkaitan dengan

penerapan IFRS. Konvergensi IFRS memiliki arti menyelaraskan standar akuntansi yang dipakai di suatu negara dengan IFRS untuk memperkecil perbedaan dari keduanya (Gunawan dan Hendrawati, 2016). Perusahaan *go public* dan multinasional yang beroperasi di Indonesia wajib untuk menerapkan IFRS dalam penyusunan laporan keuangannya pada atau setelah 1 Januari 2012 (Denny Widjarnako (2016). Hal tersebut karena perusahaan *go public* dituntut untuk memberikan informasi kepada stakeholder/ investor.

2.3 Return Saham

Return merupakan hasil yang diperoleh dari investasi. *Return* dapat berupa *return* realisasi (*realized return*) yang sudah terjadi atau *return* ekspektasi (*expected return*) yang belum terjadi tetapi diharapkan akan terjadi dimasa mendatang (Harianto, Farid dan Sudomo, Siswanto; 2015). *Return* saham merupakan reaksi pasar atau investor atas informasi mengenai suatu perusahaan. Reaksi pasar dapat juga dilihat melalui pergerakan harga saham serta fluktuasi volume perdagangan saham. Investor akan cenderung merespon informasi yang baik tentang suatu perusahaan, respon tersebut akan terlihat pada meningkatnya harga saham serta volume perdagangan saham (Gunawan dan Lina, 2015)

Return dapat berupa *return* realisasian yang sudah terjadi atau *return* ekspektasian yang belum terjadi dan diharapkan akan terjadi dimasa mendatang. Didalam *return* realisasian terdapat banyak pengukuran yang digunakan seperti *return* total (*total return*), relatif *return* (*return relative*), kumulatif *return* (*return cumulative*) dan *return* disesuaikan (*adjust retrun*). *Return* ekspektasian merupakan *return* yang digunakan dalam pengambilan keputusan investasi.

2.4 Mekanisme Corporate Governance

Mekanisme *corporate governance* diatur melalui regulasi oleh pihak otorisasi, standar-standar oleh organisasi profesi atau kebijakan dan prosedur yang dilakukan oleh internal perusahaan. Tujuan dari mekanisme *corporate governance* yang baik adalah menghasikan system peratanggungjawaban keuangan yang memadai dari perusahaan kepada *stakeholder*, menciptakan nilai tambah bagi semua pihak yang berkepentingan (*stakeholder*). Mekanisme *corporate governance* digunakan untuk

menjelaskan peranan dan perilaku dari dewan direksi, dewan komisaris dan para pemegang saham. Sehingga mekanisme *Corporate governance* meliputi beberapa pihak terkait seperti dewan komisaris dan direksi, manajer, pemegang saham, serta pihak-pihak lain yang terkait sebagai *stakeholders*. Masing-masing pihak mempunyai peran dan tanggungjawab untuk menyejahterakan perusahaan, sehingga setiap pihak-pihak terkait tersebut mempunyai kewajiban untuk memberikan kontribusi yang terbaik bagi perusahaan (Denny Widjarnako, 2016).

2.4.1 Jumlah Anggota Dewan Komisaris

Dewan komisaris melakukan fungsi pengawasan dalam perseroan terbatas. Ada dua fungsi utama yang dicantumkan oleh UUPT, yaitu pengawasan dan pemberian nasehat (UUPT pasal 108). Peraturan Otorisasi Jasa Keuangan Nomor 33 tahun 2014 mengharuskan dewan komisaris terdiri atas kurang lebih dua orang anggota.

Dewan komisaris juga memiliki peran dalam mengurangi dominasi manajer dalam perusahaan. Selain itu, dewan komisaris juga memiliki peran dalam mengawasi dan mengendalikan tindakan manajer agar manajer tidak melakukan tindakan oportunistik (Prawinandi dkk., 2012). Fungsi pengawasan memiliki tujuan untuk memastikan bahwa manajer telah patuh pada hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam menjalankan tugasnya di dalam suatu perusahaan.

Dengan adanya pengawasan yang dilakukan oleh dewan komisaris, maka diharapkan kecurangan ataupun tindakan oportunistik yang dilakukan oleh pihak manajemen dapat direduksi, sehingga kepatuhan perusahaan terhadap *mandatory disclosure* dapat meningkat. Semakin besar jumlah dewan komisaris diharapkan mampu mencegah terjadinya dominasi peran manajer atas suatu perusahaan pada setiap kebijakan yang dibuat.

2.4.2 Jumlah Komisaris Independent

Komisaris independent adalah pihak yang tidak terafiliasi dengan pemegang saham utama, anggota direksi dan/atau anggota dewan lainnya. Peraturan Otorisasi Jasa Keuangan Nomor 33 tahun 2014 mensyaratkan jika dewan komisaris hanya terdiri dari 2 (dua) orang, 1 (satu) diantaranya adalah komisaris independent. Jika dewan

komisaris terdiri atas lebih dari 2 (dua) orang maka jumlah komisaris independent wajib paling kurang 30% dari jumlah seluruh anggota dewan komisaris. FCGI (2001) menyatakan bahwa, kriteria komisaris independent di Indonesia diambil dari kriteria otorisasi bursa efek Australia tentang *outside directors*, dimana kriteria tersebut menekankan tentang pentingnya independensi dalam dewan komisaris (Intan dan Salma, 2015). Dengan makin besarnya proporsi komisaris independen maka proses pengawasan yang dilakukan dewan ini makin berkualitas dengan makin banyaknya pihak independen dalam perusahaan yang menuntut adanya transparansi dalam pelaporan keuangan perusahaan.

2.4.3 Jumlah Komite Audit

Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam LK—sekarang OJK) Nomor Kep. 643/BL/2012 tanggal 7 Desember 2012 (Peraturan Bapepam Nomor IX.I.5 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit) mengatakan bahwa emiten atau perusahaan public wajib memiliki komite audit. Komite audit, menurut peraturan Bapepam-LK, adalah komite yang dibentuk dan bertanggung jawab kepada dewan komisaris dalam membantu melaksanakan tugas dan fungsi dewan komisaris untuk memastikan bahwa laporan keuangan disajikan secara wajar sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum, struktur pengendalian dilaksanakan dengan baik, pelaksanaan audit internal maupun eksternal dilaksanakan sesuai dengan standart audit yang berlaku, tindak lanjut temuan hasil audit dilaksanakan oleh manajemen.

Menurut Abdul dan Djoko (2016) tidak berpengaruh terhadap ketaatan pengungkapan wajib. Hal tersebut mungkin disebabkan oleh beberapa factor. Penelitian yang dilakukan Prwarindandi dkk, (2012) menunjukkan hasil yang sama bahwa jumlah anggota komite audit berpengaruh negatif terhadap tingkat kepatuhan *mandatory disclosure*.

2.4.4 Jumlah Rapat Komite Audit

Komite Audit mengadakan rapat secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan. Rapat Komite Audit dapat diselenggarakan apabila dihadiri oleh lebih

dari 1/2 (satu per dua) jumlah anggota. Keputusan rapat Komite Audit diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Setiap rapat Komite Audit dituangkan dalam risalah rapat, termasuk apabila terdapat perbedaan pendapat, yang ditandatangani oleh seluruh anggota Komite Audit yang hadir dan disampaikan kepada Dewan Komisaris. Peraturan OJK Nomor 55 (2015). Rapat komite audit merupakan sarana untuk mendiskusikan masalah yang signifikan yang telah dibahas sebelumnya dengan manajemen dan untuk survei akurasi pelaporan keuangan (Gantjowati dan Nugraheni, 2017). Oleh karena itu, frekuensi rapat komite audit dapat menunjukkan tingkat kerajinan anggota komite audit dalam melakukan pengawasan perusahaan.

2.4.5 Kepemilikan Dispersi

Kepemilikan saham pada suatu perusahaan dapat dibedakan menjadi dua, yaitu kepemilikan terkonsentrasi dan kepemilikan menyebar (dispersi). Kepemilikan tersebar (dispersi) dapat didefinisikan sebagai kepemilikan saham suatu perusahaan yang dimiliki oleh masyarakat umum (Raharja dan Putranto, 2015). Perusahaan yang dengan kepemilikan dispersi lebih cenderung untuk mengungkapkan informasi yang lebih banyak dari pada perusahaan dengan kepemilikan terkonsentrasi (Sutiyok dan Rahmawati, 2015)

Kepemilikan tersebar (dispersi) dapat diwakili oleh persentase kepemilikan saham yang dimiliki oleh pemegang saham dengan besaran kepemilikannya $\leq 5\%$ (Hikmah dkk., 2015). Perusahaan dengan kepemilikan dispersi cenderung lebih mengungkapkan informasi karena adanya tuntutan dari pemilik saham dispersi agar perusahaan berlaku transparan, hal tersebut bertujuan agar pemilik saham dapat mengetahui perkembangan perusahaan setiap saat.

2.4.6 Kepemilikan Manajerial

Jensen dan Meckling (1976) menyatakan bahwa struktur kepemilikan saham memiliki dampak serius terhadap perilaku manajerial dan nilai perusahaan. Unsur struktur kepemilikan yang pertama adalah kepemilikan manajerial. Kepemilikan manajerial merupakan kepemilikan saham oleh manajemen perusahaan yang diukur

dengan persentase jumlah saham yang dimiliki oleh manajemen. Kepemilikan manajemen dipandang dapat meyelaraskan potensi perbedaan kepentingan antara pemegang saham luar dengan manajemen (Jansen and Meckling, 1976). Dengan adanya kepemilikan manajerial maka manajemen akan bertindak layaknya pemegang saham dan akan melakukan praktek pengolaan perusahaan yang akan meningkatkan nilai pemegang saham. Salah satu praktek tersebut adalah pengungkapan informasi yang luas. (Intan dan Salma, 2015). Menurut Intan dan Salma (2015) kepemilikan manajerial adalah kondisi yang menunjukkan bahwa manajemen memiliki saham dalam perusahaan dan sekaligus sebagai pemegang saham perusahaan. Pihak manajemen tersebut adalah mereka yang duduk di dewan komisaris dan dewan direksi perusahaan.

2.4.7 Kepemilikan Institusional

Kepemilika institusional adalah proporsi kepemilikan saham pada akhir tahun yang dimiliki oleh Lembaga, seperti asuransi, perbankan atau institusi lain (Beiner et sl, 20017). Menurut Gabriella (2015) kepemilikan institusional adalah kepemilikan saham oleh pihak-pihak yang berbentuk isntitusi seperti Yayasan, bank, perusahaan asuransi, perusahaan investasi, dana pension, perusahaan berbentuk perseroan (PT), dan institusi lainnya.

Kepemilikan institusional, umumnya dapat bertindak sebagai pihak yang memonitor perusahaan. Persentase saham tertentu yang dimiliki isntitusi dapat mempengaruhi proses penyusunan laporan keuangan serta pengungkapan informasi keuangan (Intan dan Salma, 2015). Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa semakin besar kepemilikan isntitusal maka akan meningkatkan kepatuhan pengungkapan informasi.

2.5 Penelitian Terdahulu

Berikut akan dipaparkan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya berkaitan dengan pengaruh struktur *corporate governance* terhadap tingkat kepatuhan pengungkapan konvergensi IFRS.

Prawindani dkk., (2012) melakukan penelitian dengan menguji peran struktur *corporate governance* dalam tingkat kepatuhan *mandatory disclosure* konvergensi IFRS. Metode yang digunakan uji regresi berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa jumlah anggota dewan komisaris, latar belakang Pendidikan komisaris utama ditambah dengan variable proporsi komisaris wanita tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat kepatuhan *mandatory disclosure* konvergensi IFRS. Proporsi komisaris independent berpengaruh signifikan positif terhadap tingkat kepatuhan *mandatory disclosure*. Jumlah anggota komite audit berpengaruh signifikan negative terhadap tingkat *mandatory disclosure* konvergensi IFRS.

Penelitian dilakukan oleh Utami et al. (2015), yang melakukan penelitian tentang tingkat kepatuhan pengungkapan wajib dalam konvergensi IFRS kaitannya dengan mekanisme *corporate governance*. Pengukuran tingkat kepatuhan pengungkapan wajib IFRS dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode dikotomis, yaitu menggunakan item yang terkandung dalam presentasi IFRS dan daftar pengungkapan yang berasal dari kantor akuntan publik Deloitte. Hasil uji regresi berganda membuktikan bahwa mekanisme *corporate governance* mempengaruhi tingkat kepatuhan pengungkapan wajib IFRS. Variabel independen yang mempengaruhi tingkat kepatuhan pengungkapan wajib IFRS yaitu kepemilikan manajerial dan kepemilikan institusional. Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Sutiyok dan Rahmawati (2016) Jumlah anggota dewan komisaris berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan *mandatory disclosure* konvergensi IFRS, Jumlah rapat dewan komisaris tidak berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan *mandatory disclosure* konvergensi IFRS, Jumlah anggota komite audit tidak berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan *mandatory disclosure* konvergensi IFRS, dan Kepemilikan dispersi berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan *mandatory disclosure* konvergensi IFRS


Menurut penelitian Denny Widjarnako (2016) Jumlah anggota dewan komisaris berpengaruh signifikan terhadap tingkat kepatuhan *mandatory disclosure* konvergensi IFRS. Jumlah persentase kehadiran anggota dewan komisaris dalam rapat berpengaruh signifikan terhadap tingkat kepatuhan *mandatory disclosure* konvergensi IFRS. Jumlah kepemilikan dispersi memiliki pengaruh yang signifikan

terhadap tingkat kepatuhan *mandatory disclosure* konvergensi IFRS. Tingkat kepatuhan *mandatory disclosure* konvergensi IFRS tidak berpengaruh terhadap *return* saham.

2.6 Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran dalam penelitian ini adalah mengenai pengaruh mekanisme *corporate governance* terhadap tingkat kepatuhan *mandatory disclosure* konvergensi IFRS dan pengaruhnya terhadap *return* saham. Melalui gambaran kerangka pemikiran berikut, diharapkan variabel independen yang terdiri atas jumlah anggota dewan komisaris, proporsi komisaris independen, jumlah anggota komite audit, jumlah rapat komite audit, kepemilikan dispersi, kepemilikan manajerial dan kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan *mandatory disclosure* konvergensi IFRS.

Di bawah ini digambarkan hubungan masing-masing variabel:



Gambar 2.1

Model Penelitian 1



H₈ (+)

Gambar 2.2

Model Penelitian 2

2.7 Bangunan Hipotesis

2.7.1 Pengaruh Antara Jumlah Anggota Dewan Komisaris Terhadap Tingkat Kepatuhan Mandatory Disclosure Pasca Konvergensi IFRS Pada Perusahaan Manufaktur

Menurut Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, jumlah minimal anggota dewan komisaris adalah 1 orang. Dewan komisaris diperlukan untuk mengawasi dan mengendalikan keputusan manajer yang mengarah kepada kepentingan pribadi seorang manajer tersebut. Dewan komisaris memiliki tugas utama untuk melakukan pengawasandan mengavaluasi keputusan dan pelaksanaan keputusan tersebut oleh dewan direksi serta memberi masukan dan arahan kepada dewan direksi (Prawinandi dkk.,2012).

Denny Widjarnako (2016) melakukan penelitian mengenai peran struktur *corporate governance* terhadap tingkat kepatuhan *mandatory disclosure*. Salah satu variabel yang berpengaruh adalah jumlah anggota dewan komisaris. Hasil penelitian Denny Widjarnako (2016) sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Hafiz dkk., (2015) dan Supriyono dkk., (2015). Sementara hasil yang berbeda didapat pada penelitian yang dilakukan oleh Sutiyok dan Rahmawati (2016) dan penelitian Pitasari dan Septiani (2015) yang menyatakan bahwa jumlah anggota dewan komisaris tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat kepatuhan *mandatory disclosure*. Semakin besar jumlah anggota dewan komisaris dapat mereduksi tingkat tindakan kecurangan yang dilakukan oleh manajemen, serta dapat meningkatkan tingkat kepatuhan *mandatory disclosure*. Banyaknya jumlah anggota dewan komisaris mengindikasikan bahwa suatu perusahaan khususnya perusahaan perbankan tidak didominasi oleh pihak manajemen. Berdasarkan uraian tersebut maka peneliti mengajukan hipotesis sebagai berikut :

H₁ : Jumlah anggota dewan komisaris berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan *mandatory disclosure* pasca konvergensi IFRS pada perusahaan manufaktur.

2.7.2 Pengaruh Antara Jumlah Dewan Komisaris Independent Terhadap Tingkat Kepatuhan *Mandatory Disclosure* Pasca Konvergensi IFRS Pada Perusahaan Manufaktur

Jumlah komisaris independent memegang peranan penting dalam perusahaan untuk melakukan pengawasan terhadap kinerja manajemen perusahaan. Pengawasan komisaris independent terbebas dari kepentingan pihak manapun sehingga akan terjamin terlaksananya pengelolaan perusahaan yang baik. Dewan komisaris yang bertindak sebagai pengawas akan senantiasa bekerja sesuai dengan ketentuan yang berlaku termasuk ketentuan tentang pengungkapan wajib perusahaan. Berdasarkan hal tersebut maka dapat disimpulkan pengawasan terhadap pengungkapan yang dilakukan komisaris independent akan meningkatkan kualitas dan luasnya pengungkapan informasi oleh manajemen perusahaan. Penelitian yang dilakukan Purwandini (2012) hasilnya yaitu proporsi komisaris independent berpengaruh signifikan terhadap tingkat kepatuhan *mandatory disclosure*. Berdasarkan uraian tersebut maka peneliti mengajukan hipotesis sebagai berikut :

H₂ : Jumlah komisaris independen berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan *mandatory disclosure* pasca konvergensi IFRS pada perusahaan manufaktur.

2.7.3 Pengaruh Antara Komite Audit Terhadap Tingkat Kepatuhan *Mandatory Disclosure* Pasca Konvergensi IFRS Pada Perusahaan Manufaktur

FCGI (2001) menjelaskan bahwa agar dapat menjalankan fungsinya ditengah lingkungan bisnis yang kompleks dengan baik, dewan komisaris perlu membentuk komite yang membantunya dalam menjalankan tugas, salah satunya adalah komite audit. SE-03/PM/2000 mewajibkan semua perusahaan public memiliki komite audit. Prawinandi (2012) menunjukkan bahwa jumlah anggota komite audit mempengaruhi kualitas pengungkapan dalam laporan keuangan yang disusun berdasarkan IFRS, dimana didalamnya termasuk *mandatory disclosure*. Jumlah anggota komite audit yang terlalu besar mengakibatkan tugas pengawasan menjadi tidak efektif karena koordinasi dan komunikasi antar anggota sulit terjadi. Penelitian yang dilakukan oleh Prawinandi et al. (2012) menunjukkan bahwa

jumlah anggota komite audit berpengaruh signifikan negatif terhadap tingkat kepatuhan *mandatory disclosure* konvergensi IFRS.

H₃ : Jumlah komisaris independen berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan *mandatory disclosure* pasca konvergensi IFRS pada perusahaan manufaktur.

2.7.4 Pengaruh Antara Jumlah Rapat Komite Audit Terhadap Tingkat Kepatuhan *Mandatory Disclosure* Pasca Konvergensi IFRS Pada Perusahaan Manufaktur

Jumlah anggota komite audit yang terlalu besar mengakibatkan tugas pengawasan menjadi tidak efektif karena koordinasi dan komunikasi antar anggota sulit terjadi. Penelitian yang dilakukan oleh Prawinandi et al. (2012) menunjukkan bahwa jumlah anggota komite audit berpengaruh signifikan negatif terhadap tingkat kepatuhan *mandatory disclosure* konvergensi IFRS.

Komite Audit harus mengadakan rapat sedikitnya satu kali setiap kuartal. Hal ini menyiratkan bahwa komite audit wajib mengadakan pertemuan minimal satu kali dalam tiga bulan agar dapat memantau tugas dan fungsi dari Komite Audit tersebut. Penelitian yang dilakukan oleh Utami et al. (2015) menunjukkan bahwa jumlah rapat komite audit tidak berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan pengungkapan IFRS. Jumlah rapat komite audit tidak berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan pengungkapan dapat disebabkan karena perusahaan tidak menjalin koordinasi yang baik dengan auditor eksternal maupun dengan manajemen perusahaan. Koordinasi yang kurang dalam pelaksanaan rapat komite audit mengakibatkan fungsi pengawasan terhadap tingkat kepatuhan pengungkapan menjadi rendah. Berdasarkan uraian diatas, peneliti mengajukan hipotesis sebagai berikut :

H₄ : Jumlah rapat komite audit berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan *mandatory disclosure* pasca konvergensi IFRS pada perusahaan manufaktur.

2.7.5 Pengaruh Antara Kepemilikan Dispersi Terhadap Tingkat Kepatuhan *Mandatory Disclosure* Pasca Konvergensi IFRS Pada Perusahaan Manufaktur

Struktur kepemilikan perusahaan dapat dibedakan menjadi dua kelompok, yaitu kepemilikan terkonsentrasi dan kepemilikan tersebar (dispersi). Kepemilikan terkonsentrasi adalah kepemilikan mayoritas saham oleh pihak manajerial (Hikmah dkk., 2011). Menurut Putranto dan Raharja (2015) kepemilikan tersebar (dispersi) dapat didefinisikan sebagai kepemilikan saham suatu perusahaan yang dimiliki oleh masyarakat umum. Kepemilikan tersebar (dispersi) dapat diwakili oleh persentase kepemilikan saham yang dimiliki oleh pemegang saham dengan besaran kepemilikannya $\leq 5\%$ (Hikmah dkk., 2015).

Penelitian mengenai jumlah kepemilikan dispersi terhadap tingkat kepatuhan *mandatory disclosure* dilakukan oleh Putranto dan Raharja (2015). Hasil dari penelitian tersebut jumlah kepemilikan dispersi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap tingkat kepatuhan *mandatory disclosure* konvergensi IFRS pada perusahaan perbankan. Hasil penelitian Putranto dan Raharja (2015) sejalan dengan penelitian Alvionita dan Taqwa (2015) dan Sutiyok dan Rahmawati (2016). Sementara hasil berbeda dengan penelitian Hikmah dkk., (2015) yang menyatakan bahwa kepemilikan dispersi memiliki pengaruh yang negatif terhadap tingkat kepatuhan *mandatory disclosure* konvergensi IFRS pada perusahaan perbankan. Berdasarkan uraian diatas, maka peneliti mengajukan hipotesis sebagai berikut :

H₅ : Kepemilikan dispersi berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan *mandatory disclosure* pasca konvergensi IFRS pada perusahaan manufaktur.

2.7.6 Pengaruh Antara Kepemilikan Manajerial Terhadap Tingkat Kepatuhan *Mandatory Disclosure* Pasca Konvergensi IFRS Pada Perusahaan Manufaktur

Kepemilikan oleh manajemen dipandang dapat menyelaraskan potensi perbedaan kepentingan antara pemegang saham luar dengan manajemen (Jensen dan Meckling, 1976). Menurut Gunawan dan Hendrawati 2016 bahwa kepemilikan manajerial dapat mensejajarkan kepentingan manajemen dan pemegang saham akan memperoleh manfaat langsung dari keputusan yang diambil serta menanggung kerugian dan konsekuensi dari pengambilan keputusan yang salah. Kepemilikan manajerial berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kepatuhan

mandatory disclosure pada perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI menemukan bahwa kepemilikan manajerial berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan pengungkapan wajib dan sukarela. Berdasarkan uraian diatas, peneliti mengajukan hipotesis sebagai berikut :

H₆ : Kepemilikan Institusional berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan *mandatory disclosure* pasca konvergensi IFRS pada perusahaan manufaktur.

2.7.7 Pengaruh Antara Kepemilikan Institusional Terhadap Tingkat Kepatuhan *Mandatory Disclosure* Pasca Konvergensi IFRS Pada Perusahaan Manufaktur

Kepemilikan institusional merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi kinerja perusahaan. Adanya kepemilikan oleh investor institusional akan mendorong peningkatan pengawasan yang lebih optimal terhadap kinerja manajemen, karena kepemilikan saham mewakili suatu sumber kekuasaan yang dapat digunakan untuk mendukung atau sebaliknya terhadap kinerja manajemen. Semakin besar kepemilikan oleh institusi keuangan maka akan semakin besar kekuatan suara dan dorongan institusi keuangan untuk mengawasi manajemen dan akibatnya akan memberikan dorongan yang lebih besar untuk mengoptimalkan nilai perusahaan sehingga kinerja perusahaan juga akan meningkat. Menurut Intan dan Salma (2015) kepemilikan institusional memiliki kemampuan untuk mengendalikan pihak manajemen melalui proses monitoring secara efektif sehingga akan mempengaruhi tingkat pengungkapan wajib. Berdasarkan uraian diatas, maka peneliti mengajukan hipotesis sebagai berikut :

H₇ : Kepemilikan Institusional berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan *mandatory disclosure* pasca konvergensi IFRS pada perusahaan manufaktur.

2.7.8 Pengaruh *Mandatory Disclosure* Pasca Konvergensi IFRS terhadap *Return Saham* Pada Perusahaan Manufaktur

Mandatory disclosure merupakan salah satu pengungkapan informasi yang wajib dilakukan oleh perusahaan dengan berdasarkan standart dan peraturan tertentu yang sudah ditetapkan. Tingkat kepatuhan perusahaan terhadap *mandatory disclosure*

dapat digunakan untuk menilai pengendalian kualitas kinerja perusahaan dengan melihat ketaatan suatu perusahaan terhadap hukum dan standar akuntansi yang berlaku. Informasi yang diungkapkan dalam laporan keuangan memiliki relevansi nilai jika informasi tersebut dapat dijadikan dasar dalam mengestimasi nilai pasar perusahaan yang dapat dilihat melalui harga pasar saham perusahaan (Denny Widjarnako, 2016).

Konvergensi IFRS telah banyak digunakan oleh perusahaan-perusahaan di dunia untuk menghindari perbedaan dan tuntutan arus globalalisasi. Selain itu adanya peningkatan kuantitas dan kualitas pengungkapan informasi akibat dari konvergensi IFRS membuat investor lebih mudah untuk memperoleh informasi yang akan dijadikan sebagai dasar keputusan investasi (Denny Widjarnako, 2016). Berdasarkan uraian diatas, maka peneliti mengajukan hipotesis sebagai berikut :

H₈ : *Mandatory disclosure* pasca konvergensi IFRS berpengaruh terhadap *return* saham pada perusahaan manufaktur.